



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN

PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 400.3.2/11/3 /IV Disdik/ 2025

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendidikan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN RELAWAN KASIH INDONESIA Nomor : IV/NP/VRKI/2024, Tanggal 15 Oktober 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 2410240187741 dari OSS
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN RELAWAN KASIH INDONESIA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Pendidikan Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
Nama Yayasan : YAYASAN RELAWAN KASIH INDONESIA
a. Nama Lembaga/ Sekolah : TK KRISTEN TANGAN PENOLONG
b. Jenis Program/ Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
yang diselenggarakan NIB : 2410240187741
Nama Ketua Yayasan : EVA S IMULY
Alamat Yayasan : Jl. Bolevard Palembang Raya No. 2317 Kelurahan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang.
f. Alamat Lokasi Kegiatan : Perumahan Taman Adiyasa Blok A2 No. 20 Rt 005/05 Desa Cikasungka Kecamatan Soler Kabupaten Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendidikan Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendidikan Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendidikan ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendidikan, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 25 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001